

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “**Cerai Talak**” dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembading, umur 39 tahun, tanggal lahir 2 Juni 1978, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Zainudin Paru, S.H, dkk. advokat pada Zainudin Paru & Partners *Law Office* yang beralamat di Jl. Rancho Indah No. 76 RT. 008 RW.002, Tanjung Barat-Jakarta Selatan 12530, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2-9-2017, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembading**;

Melawan

Terbading, tanggal lahir 28 Maret 1982, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Alamat Kota Depok, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Anatomi Muliawan, S.H., LL.M. dkk, Advokat pada Kantor Hukum Anatomi Muliawan & Rekan beralamat di Soepomo Office Park 2 Lantai 4, Jalan Persada No. 70 G, Tebet, Jakarta Selatan 12870, yang dalam perkara ini memilih domisili di Cluster Talbiyah Jl.Raya KSU Kalimulya Gang. H. Kocen Blok B.17 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, semula sebagai **Termohon** sekarang **Terbading**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2346/Pdt.G/2017/PA.Dpk, tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok dan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak laki-laki dan anak perempuan dari pemohon dan termohon di bawah pemeliharaan/ hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk membayar kepada **Penggugat Rekonvensi** berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah seluruhnya sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan, minimal sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2346/pdt.G/2017/PA.Dpk, tanggal 07 Februari 2018, yang isinya menerangkan bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 29 Maret 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 April 2018 namun Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 19 April 2018;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing untuk Pemanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 28 Februari 2018 dan untuk Terbanding pada tanggal 12 Maret 2018;

Memperhatikan bahwa Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 26 Maret 2018, juga pihak Pemanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 26 Maret 2018;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 April 2018 dengan Nomor 104/Pdt.G/2018/PTA.Bdg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W.10-

A/1076/Hk.05/IV/2018 tanggal 05 April 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok nomor 2346/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 25 Januari 2018, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Pembanding dengan Terbanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran adalah disebabkan adanya perbedaan prinsip dalam berumah tangga dengan kurang mampu melayani suami dan mengurus rumah tangga juga ketidak harmonisan hubungan antara Terbanding yang puncaknya pada bulan April 2017 telah pisah ranjang dan pada bulan Juni 2017 Terbanding meninggalkan rumah tanpa ijin Pembanding hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi, untuk itu Pembanding mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Pembanding tersebut Terbanding menyatakan menolak alasan yang dikemukakan Pembanding tersebut karena sumber percekocokan adalah adanya sifat subyektif Pembanding yang selalu berpikiran negatif terhadap keluarga

Terbanding dan Pemanding mempunyai sifat temperamental sedangkan Terbanding sebagai istri selalu mengalah, dan pula benar sejak Terbanding mulai hamil yaitu bulan November 2014 hingga sekarang tidak ada nafkah batin, namun demikian Terbanding tidak keberatan terhadap permohonan Pemanding mengajukan iktar talak kepada Terbanding, karena sudah tidak ada titik temu untuk dilanjutkannya rumah tangga ini dengan adanya sikap Pemanding yang selalu berpikiran negatif terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi dimana saling curiga dan tidak saling percaya, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah *"miitsaaqon ghalidzoh"* yaitu *suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat*, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis

Hakim, Mediator dan pihak keluarga ternyata kesemuanya tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat bersama sejak Juni 2017 hingga sekarang dan tidak berkomunikasi lagi serta tidak ada lagi hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, lagi pula antara Pembanding dan Terbanding berkehendak untuk bercerai, hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan perceraian tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pembanding tentang penguasaan anak hasil pernikahannya dengan Termohon 2(Dua) anak laki-laki dan perempuan lahir tanggal 9 Juli 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 "Ibu atau Bapak tetap berkewajiban mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa ternyata kedua anak tersebut baru berusia kurang lebih enam tahun dan tiga tahun sehingga belum mumayyiz, sedangkan pada usia tersebut anak lebih dekat dengan ibunya serta masih membutuhkan kasih sayang dan belaian dari seorang ibu, sedangkan Terbanding sebagai Ibu tidak melakukan perbuatan tercela yang menjadikan haknya tersebut hilang, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Terbandinglah yang lebih berhak, sedangkan Pembanding baik secara formil maupun materiil tidak dapat membuktikan dalil permohonan tentang hak pengasuhan anak tersebut, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan pula ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun

2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Ibu dan Bapak sama sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, dan demi adanya kepastian hukum terhadap status kedua anak tersebut hingga kedua anak tersebut dapat menentukan pilihannya sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan penguasaan anak sebagaimana dalam amar putusan poin 4 (Menetapkan 2 (Dua) anak laki-laki dan perempuan, di bawah pemeliharaan/hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya), sehingga diambil alih dan menjadi dasar putusnya, namun demikian sekalipun hak hadhonah diserahkan kepada Terbanding sebagai Ibunya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap Ayahnya (Pembanding), maka Pembanding harus tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata mata demi kebaikan anak, untuk itu Terbanding harus memberi akses seluas luasnya kepada Pembanding sesuai dengan situasi dan kondisi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan dan domisili pihak, yang bersifat administratif, oleh karena itu tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak dapat menerima keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut karena hanya pengulangan saja, sehingga apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi patut dikuatkan dengan perbaikan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding agar Pemanding memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istri yang perkawinan putus karena talak, sedangkan Terbanding tidak melakukan perbuatan tercela, sehingga berhak mendapatkannya, yang besarnya serta kemungkinannya Pemanding dapat memenuhinya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan nafkah iddah tersebut termasuk dengan maskan dan kiswah, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar putusannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding agar Pemanding memberikan mut'ah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam merupakan kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, sedangkan rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding sudah berjalan cukup lama dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masih balita, serta sesuai kelayakan dan kepatutan juga kemungkinannya Pemanding dapat memenuhinya, sehingga apa yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan dasar putusannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding agar Pembanding memberikan hadonah anak sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sedangkan kedua anak Pembanding dan Terbanding secara nyata dan berdasarkan putusan dalam konvensi berada pada Pembanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menetapkan hadlonah anak yang harus ditanggung oleh Pembanding sesuai kebutuhan minimum serta kelayakan dan harus diserahkan kepada Terbanding setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun)/mandiri termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan besarnya tuntutan Terbanding dianggap sudah layak dan sesuai kebutuhan saat ini, oleh karena itu harus ditetapkannya, sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang melebihi tuntutan tersebut perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini, dan dengan diperhitungkan kebutuhan anak serta inflasi, maka diberikan kenaikan 15% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Depok nomor 2346/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan sehingga menjadi berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2346/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 Hijriah, dengan perbaikan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan 2 (Dua) anak laki-laki dan perempuan, di bawah pengasuhan/hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya;
4. Menyatakan menolak permohonan Pemohon yang selebihnya

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah seluruhnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan, minimal sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 15 % setiap tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H**, Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 05 April 2018 Nomor 104/Pdt.G/2018/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H**, dan **H. Imam Ahfasy, S.H**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh **Achmad Chotib Asmita S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chotib Asmita S.Ag.

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp139.000,00
2. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

